

Jalan RE. Martadinata Nomor 532 Kuningan 45571
Email: set.kuningankab@bawaslu.go.id

Nomor : 161/PP.01.02/K.JB-11/11/2024
Hal : Rekomendasi Dugaan Pelanggaran
Perundang-undangan lainnya

Kepada Yth.
Pj. Bupati Kabupaten Kuningan
di -
Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.
- d. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- e. Surat Bupati Kabupaten Kuningan Nomor: 800.1.6.2.-3624/Tapem Perihal Netralitas ASN, Non ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD dan Pegawai BUMD pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 003/Reg/TM/PB/Kab/13.20/XI/2024 (terlampir), Temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Netralitas Kepala Desa Subang atas nama Suhandi, dan selanjutnya diteruskan kepada Penjabat Bupati Kabupaten Kuningan, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum

Kuningan, 13 November 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Desa Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
3. Penjabat Gubernur Provinsi Jawa Barat;